



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 09/PRT/M/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500
Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
6. UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi Kabupaten Barito Selatan adalah Workshop dan Peralatan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. *Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas.*

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi kelas A Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi merupakan UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
- (2) UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (2) UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan Workshop dan Peralatan Konstruksi;
 - b. pengembangan model atau sebagian Model Pengelolaan Workshop dan Peralatan Konstruksi;
 - c. penyelenggaraan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi;
 - d. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
PADA UPT WORKSHOP DAN PERALATAN KONSTRUKSI**

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan Tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasilguna
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan Konstruksi sesuai kewenangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan Workshop dan Peralatan Konstruksi dan retribusi;
 - c. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model Workshop dan Peralatan Konstruksi;
 - d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana;
 - e. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Workshop dan Peralatan Konstruksi;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Workshop dan Peralatan Konstruksi;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi; dan atau
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi;
 - b. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT;
 - c. melaksanakan bimbingan dan membagi tugas;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan Workshop dan Peralatan Konstruksi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional pada unit kerja.
- (2) Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pada unit kerja.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya.

- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VIII

JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis bidang sesuai dengan Peraturan Menteri dibidang masing-masing.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Jabatan Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati dapat menunjuk Pejabat atau pelaksana sebagai PIL.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Juni 2018



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 4 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

RAHMAT NURYADIN, SH, MH
NIP. 19711105 200501 1 01

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 21
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PENGADAAN BARANG /
JASA DI DESA

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA

Alamat : Jln..... Kode Desa.....

Nomor : Kepada
Lampiran : - Yth.
Perihal : Mohon penawaran harga di -

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan dimana
didalamnya terdapat pekerjaan..... Adapun spesifikasi teknis yang kami
persyaratkan adalah :

- Ruang lingkup pekerjaan :
- Daftar Barang/Jasa :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan

Apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut,
diminta segera mengajukan surat penawaran harga. Surat penawaran
dialamatkan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan ketentuan sebagai
berikut :

- Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp. 6.000,00 dan
sudah harus kami terima tanggal, bulan....., tahun.....
- Surat Penawaran agar dilampiri :
 - Daftar penawaran harga termasuk pajak, bea meterai;
 - Foto kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas
perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengelola
Kegiatan

.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
WORKSHOP DAN PERALATAN KONSTRUKSI**

